

PRESS RELEASE

PENANDATANGANAN MOU RI-KOREA TENTANG PENERAHAN TKI KE KOREA SELATAN MELALUI SISTEM IJIN KERJA (THE SENDING OF WORKERS TO THE REPUBLIC OF KOREA UNDER THE EMPLOYMENT PERMIT SYSTEM) SEOUL TANGGAL 9 OKTOBER 2006

1. Pada tanggal 9 Oktober 2006, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Erman Soeparno dan Menteri Tenaga Kerja Korea Selatan, Mr. Lee Sang-soo, di Seoul, Korea Selatan telah menandatangani MoU tentang Penempatan TKI ke Korea Selatan (*MoU on the Sending of Workers to the Republic of Korea under the Employment Permit System*).
2. Korea Selatan melalui Undang-undangnya yang baru telah menetapkan suatu mekanisme perijinan tenaga kerja asing untuk bekerja di Korea Selatan melalui *Employment Permit System (EPS)*. Sistem ini hanya membuka peluang bagi pihak pemerintah dalam kerangka *G-to-G* untuk melakukan penempatan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha Korea Selatan. Untuk diberlakukannya sistem ini, Korea Selatan telah menawarkan kepada beberapa negara pengirim tenaga kerja, termasuk Indonesia, untuk membuat kesepakatan bersama dalam bentuk MoU. Dengan MoU ini maka para negara pengirim tenaga kerja, termasuk pemerintah RI, secara langsung dapat menempatkan tenaga kerja terampil ke Korea Selatan guna memenuhi quota permintaan pasar tenaga kerja yang dewasa ini semakin meningkat menyusul pesatnya perkembangan industri dan pertanian di negara tersebut.
3. Dengan penandatanganan MoU ini maka Korea Selatan akan membuka sekitar 5000 lapangan kerja terampil untuk tenaga kerja Indonesia per tahun yang harus disalurkan langsung oleh Pemerintah RI. Untuk itu, dalam rangka penanggulangan pengangguran serta dalam rangka melaksanakan program Inpres 6/2006 tentang reformasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Depnakertrans RI akan melakukan berbagai persiapan teknis termasuk pelatihan TKI agar quota yang diberikan kepada Indonesia melalui MoU ini dapat dipenuhi setiap tahunnya.
4. Sebelum dikeluarkannya kebijakan *employment permit system* ini, pengiriman tenaga kerja asing ke Korea Selatan selain melalui jalur *G-to-G* juga dilakukan melalui sistem pelatihan (*industrial trainee system*). Melalui sistem pelatihan ini, Pemerintah Korea Selatan telah menunjuk langsung persahaa penerah swasta dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja training di Korea Selatan. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh beberapa PJTKI yang ditunjuk langsung oleh Korea d telah berhasil memenuhi kebutuhan sekitar 62181 tenaga kerja *training* di Korea.
5. Namun dari hasil evaluasi Pemerintah Korea Selatan, sistem pelatihan ini dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan antara lain meningkatnya tenaga kerja illegal termasuk dari negara-negara lain yang memanfaatkan sistem pelatihan ini. Berdasarkan evaluasi ini, serta untuk mengendalikan arus tenaga kerja asing ke Korea Selatan maka dibutuhkan peran aktif pemerintah negara pengirim dalam proses penempatan tenaga kerjanya ke Korea. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan telah memutuskan agar pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan hanya

dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kerjasama G to G antara Korea Selatan dengan negara pengirim yang dituangkan dalam suatu MoU. Sehubungan dengan kebijakan baru ini maka pemerintah Korea melalui jalur diplomatik telah menyampaikan kepada seluruh negara pengirim tenaga kerja termasuk Indonesia bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sistem pelatihan (*industrial trainee system*) ini akan dihentikan dan Pemerintah Korea Selatan hanya akan menerapkan sistem ijin kerja (*employment permit system*)

6. Pemerintah Indonesia sendiri telah secara aktif memulai memasuki pasar tenaga kerja Korea Selatan melalui MoU tahun 2004 tentang Pengiriman TKI ke Korea Selatan yang akan berakhir masa berlakunya bulan Oktober 2006. Oleh sebab itu, penandatanganan MoU tentang *Employment Permit System* ini dimaksudkan untuk menggantikan MoU 2004 dan sekaligus memulai secara resmi sistem pengiriman TKI ke Korea Selatan dengan menggunakan prosedur dan mekanisme pengiriman berdasarkan sistem baru ini.
7. Pelaksana sistem penempatan melalui G to G ini juga sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan pengerahannya nanti akan dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang sudah dibentuk dengan Perpres 81 Tahun 2006.
8. Calon TKI yang ditempatkan melalui *Employment Permit System* pada umumnya akan ditempatkan pada sektor industri. Mereka harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Korea dan memahami budaya/kultur yang berlaku di Korea serta mempunyai keterampilan tertentu sesuai kebutuhan para majikan di Korea. Untuk mempersiapkan calon TKI dengan kualifikasi dimaksud maka kedua pemerintah akan secara aktif melakukan pelatihan dan kursus bahasa Korea dengan kurikulum yang disusun dan disepakati bersama.
9. Melalui mekanisme G to G ini maka biaya pengiriman TKI ke Korea Selatan dapat ditekan sedemikian rupa dan sesuai dengan MoU akan diumumkan secara transparan kepada para calon TKI termasuk standar gaji serta hak-hak TKI selama bekerja di Korea Selatan. Kedua pemerintah juga telah menyepakati bahwa penempatan TKI melalui sistem ini tidak membutuhkan uang jaminan.
10. Sampai saat ini, negara-negara yang telah dipilih oleh Korea Selatan untuk turut dalam *employment permit system* selain Indonesia adalah Vietnam, Thailand, Filipina, Sri Langka, Bangladesh, China, Kamboja, Mongolia, Uzbekistan, Pakistan. Negara-negara tersebut masing-masing akan menandatangani MoU yang sama dengan Korea Selatan. Sampai saat ini yang telah menyatakan kesiapannya dan yang telah melakukan penandatanganan MoU EPS adalah Indonesia, Vietnam, Mongolia, Thailand.